

Analisis pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)

Jamilah Mar'atush Sholihah^{1*}, Deni Irawan²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

e-mail: jamilahassholihah@gmail.com

*Corresponding Author.

Received: 27 Mei 2024; Revised: 20 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

Abstract: Every married couple aspires to have a harmonious family. However, many face challenges in achieving this, with conflicts such as arguments, differences in opinions, debates, and sometimes leading to divorce. One approach to address these issues is by seeking a compatible partner. Compatibility is considered effective as it aligns with the goals of marriage. *Kafa'ah*, including economic compatibility (*kafa'ah maliyah*), is deemed crucial for economic stability and family harmony. This research, conducted in the Buahbatu District, Bandung, aims to analyze the community's perceptions of *kafa'ah maliyah* and its impact on achieving family harmony. The qualitative case study method revealed diverse perceptions among the Buahbatu community, considering *kafa'ah maliyah* as vital for realizing family harmony. The influence of *kafa'ah maliyah* includes reducing financial conflict risks, enhancing cooperation in financial management, improving family stability and well-being, strengthening mutual respect and responsibility, and fortifying emotional bonds between spouses.

Keywords: Influence, *kafa'ah Maliyah*, family harmony.

Abstrak: Setiap pasangan suami istri mendambakan keluarga yang harmonis. Namun, faktanya banyak dari mereka yang gagal dalam mewujudkannya. Bahkan dalam keluarga, sering terjadi konflik seperti pertengkaran, perbedaan pendapat, perdebatan, dan terkadang berujung perceraian. Salah satu upaya untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan mencari pasangan yang memiliki latar belakang sekufu atau setara. Upaya ini dianggap efektif dikarenakan menjadi faktor terealisasinya tujuan pernikahan. *Kafa'ah* juga beragam, salah satunya adalah *kafa'ah maliyah* atau setara dalam hal ekonomi. *Kafa'ah maliyah* dianggap penting guna mewujudkan stabilitas ekonomi dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buahbatu Bandung dengan tujuan menganalisis persepsi masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung terhadap *kafa'ah maliyah* dan pengaruhnya dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung memiliki persepsi yang beragam terhadap makna *kafa'ah maliyah*, serta menganggapnya sebagai hal penting untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Pengaruh *kafa'ah maliyah* adalah mampu mengurangi risiko konflik terkait finansial, meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan keluarga, memperkuat rasa saling menghormati dan tanggung jawab, serta memperkuat ikatan emosional antarpasangan.

Kata kunci: pengaruh, *kafa'ah Maliyah*, keharmonisan keluarga.

How to Cite: Sholihah, J., M., Irawan, D. (2024). Analisis pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung). *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10 (2), 186-196. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>

Pendahuluan

Mewujudkan keharmonisan dalam keluarga merupakan aspek yang fundamental. Semua pasangan suami istri mendambakan keluarga yang harmonis. Namun, faktanya banyak yang gagal dalam mewujudkannya. Dalam kehidupan berkeluarga, sering kali muncul konflik seperti perbedaan pendapat, perbedaan gaya hidup, rasa ketidakcukupan, sering bertengkar hingga keputusan untuk mengakhiri pernikahan atau bercerai. Konflik-konflik ini perlu segera diselesaikan dengan berbagai cara agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dan dapat diwujudkan (Yanti, 2020). Keharmonisan dan kebahagiaan dalam ikatan keluarga, dapat dicapai dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah mencari kesetaraan dan keserasian dari kedua pasangan tersebut, atau disebut juga kafa'ah (Syafi'i, 2020). Kafa'ah atau kesetaraan menjadikan kedua pasangan tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan (Mulyadi & Dahlan, 2021). Sehingga dalam menjalin ikatan pernikahan kedua belah pihak dapat merasakan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, serta rasa kasih sayang dalam keluarga.

Dalam Islam, konsep kafa'ah atau kesetaraan dalam memilih pasangan dianggap penting, tujuannya untuk meminimalisir terjadi kemadaratan dan perselisihan keluarga akibat adanya kesenjangan antarpasangan (Ameliana & Fakhria, 2022). Namun, perlu digaris bawahi bahwa kafa'ah menurut kebanyakan ulama bukan termasuk syarat sah pernikahan, akan tetapi, keberadaannya menjadi faktor terealisasinya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk memastikan bahwa kedua pasangan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan secara fisik dan emosional, serta mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat (Imam Syafi'i, 2020). Kafa'ah dalam sebuah pernikahan menurut Islam terdapat pada empat hal, yaitu: kafa'ah dalam hal ekonomi (*kafa'ah maliyah*), nasab, kecantikan, dan agama atau ketakwaan (Al-Qurthubi, 2004). Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wa salam* bersabda, *عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.*

Dari Said bin Abi Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam: sesungguhnya beliau bersabda; perempuan dinikahi karena empat perkara pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, (nasabnya), ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu" (HR. Baihaqi: 202).

Hadis di atas menerangkan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, biasanya melihat latar belakang dari calon tersebut. Ada empat perkara yang dijadikan standarisasi yaitu harta, nasab, kecantikan, dan ketakwaan atau agamanya. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat mengutamakan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan (Syafi'i, 2020). Namun, dalam menghadapi kehidupan yang beragam dan multicultural seperti saat ini, diperlukan pertimbangan atas faktor-faktor lain untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga yang sesuai harapan. Meskipun upaya tersebut tidak bersifat mutlak, akan tetapi kehadirannya memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk keberhasilan dan membangun dinamika rumah tangga (Ramadhan, 2021). Salah satu faktornya adalah *kafa'ah maliyah*, sebagian ulama menganggap bahwa kesetaraan harta atau *kafa'ah maliyah* dari kedua pasangan penting dijadikan pertimbangan, terutama bagi pihak perempuan atau walinya.

Pengertian *kafa'ah maliyah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam hal ekonomi atau kekayaan. Kafa'ah ini penting bagi suami dan istri guna mewujudkan stabilitas ekonomi dan keharmonisan keluarga. Ketidaksetaraan ekonomi atau kekayaan dapat menimbulkan konflik, contohnya seorang perempuan dari keluarga kaya lalu menikah dan berada di naungan suami yang finansialnya rendah atau tidak sepadan, maka sering kali muncul kesulitan bagi suami dalam memenuhi nafkah sesuai kebiasaan hidupnya, dan menjamin kebutuhan anak-anaknya (Maula, 2023). Faktanya, seorang istri yang berasal dari keluarga yang kaya seringkali memiliki gaya hidup yang tinggi, sehingga dapat meremehkan suaminya jika kebutuhannya tidak terpenuhi, karena merasa kurang dipenuhi haknya

dan sedikit rasa bersyukur. Para ahli fikih dalam diskusi klasik, sebagai besar mereka sepakat bahwa *kafa'ah* adalah hak bagi calon istri dan walinya. Artinya, calon istri boleh menolak atau membatalkan pernikahan yang direncanakan atau sudah dilakukan oleh walinya jika calon istri merasa bahwa calon suami tidak sekufu dengannya baik dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya (Asrori & Mahfudz, 2023). Juhur ulama juga membolehkan seorang ayah membatalkan perkawinan anak perempuannya, yaitu apabila ternyata seorang calon suami tidak mampu memberi nafkah sesuai kebutuhan calon istri sehari-harinya (Al-Qurthubi, 2004).

Dari permasalahan di atas, muncul pertanyaan yaitu, apakah *kafa'ah maliyah* memiliki pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Untuk memperluas wawasan dan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dibahas. Penelitian-penelitian tersebut tercantum dalam jurnal-jurnal, di antaranya: Pertama, Khairini dan Rahmi meneliti tentang Implementasi *Kafa'ah Maliyah* Dalam Menentukan Pasangan Ideal (Studi Pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya) pada tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah maliyah* dapat mengurangi tingkat pertengkaran dalam keluarga karena masalah ekonomi. Sehingga terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah, dan warahmah* (Khairini, 2023). Kedua, Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz meneliti tentang “Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur tangan” pada tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menerapkan konsep *kafa'ah* dapat mewujudkan komunikasi yang baik sehingga keharmonisan keluarga menjadi terbentuk (Bakir & Hafidz, 2022).

Ketiga, Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati dengan penelitian berjudul “Kedudukan Dan Standarisasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat Pada Tahun 2021.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature atau *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama madzhab empat berbeda pendapat terhadap standarisasi *kafa'ah* maupun kedudukannya dalam pernikahan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa keberadaan *kafa'ah* menjadi hal penting dalam pernikahan untuk menunjang kehidupan berumah tangga (Ahmad Muzakki & Himami Hafshawati, 2021).

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian di atas, penulis menemukan setiap penelitian memiliki objek kajian tersendiri, dan belum ditemukan adanya penelitian tentang pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang persepsi masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung terhadap *kafa'ah maliyah*, dan pengaruhnya dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Penulis melakukan penelitian di Buahbatu Bandung dikarenakan Buahbatu adalah kecamatan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia yang memiliki 4 kelurahan, yaitu: Kelurahan Margasari, Cijawura, Sekejati, dan Jatisari. Kecamatan tersebut dipenuhi penduduk sebanyak 104.102 jiwa (4,74 persen dari total penduduk Kota Bandung). Persentase penduduk yang sudah menikah di tahun 2021 mencapai 51.026 jiwa, cerai hidup mencapai 2.169 jiwa, dan cerai mati mencapai 3.770 jiwa.

Tingginya jumlah perceraian disebabkan karena ketidakharmonisan pasangan. Ketidakharmonisan pada pasangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah agama, masalah ekonomi, dan juga ketidaksekufuan pasangan. Situasi ketidaksekufuan dalam hal ekonomi dialami oleh beberapa pasangan suami istri di Indonesia, di antaranya pada masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung. Berdasarkan wawancara dengan Rina pada bulan Februari 2024, di Buahbatu Bandung. Beliau menyampaikan adanya *issue* dan kejadian di masyarakat terhadap beberapa pasangan suami istri yang tidak setara ekonominya menjadi alasan ketidakcocokan dan sering bertikai dalam beberapa hal, sehingga rumah tangga menjadi kurang harmonis dan berujung perceraian. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Buahbatu Bandung terhadap pentingnya

kafa'ah maliyah dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan keluarga, serta bagaimana pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Buahbatu Bandung.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang banyak digunakan untuk meneliti fenomena sosial (Siyoto & Sodik, 2015). Hal yang ditekankan dalam penelitian kualitatif adalah meneliti suatu permasalahan secara mendetail. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara telah dilakukan dengan sepuluh informan dari masyarakat Kecamatan Buahbatu Bandung yang telah menikah dan memiliki pengalaman tentang *kafa'ah maliyah* serta keharmonisan keluarga. Rentang usia pernikahan informan terpilih berkisar antara lima hingga lima belas tahun. Rata-rata pekerjaan informan adalah ibu rumah tangga, pedagang, guru, dan karyawan swasta. Analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga langkah utama: mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Pertama, mengumpulkan dan mengolah data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara tematik dan diringkas. Kedua, data yang sudah diringkas dihubungkan kembali dengan literatur terdahulu yang relevan dan hasilnya disajikan dalam bentuk teks, sub bab dan koding agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Terakhir, kesimpulan ditarik dengan memahami data yang telah disajikan, serta memeriksa ulang data dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi. Dari proses penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh *kafa'ah maliyah* terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Buahbatu Bandung.

Hasil dan pembahasan

Persepsi masyarakat Kecamatan Buahbatu Bandung terhadap pentingnya *kafa'ah maliyah* dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan keluarga

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 26 Januari hingga 5 Februari 2024, dengan sepuluh informan dari masyarakat Kecamatan Buahbatu Bandung yang telah menikah dan memiliki pengalaman tentang *kafa'ah maliyah*, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung memiliki persepsi yang beragam terhadap *kafa'ah maliyah*. Persepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Makna *kafa'ah maliyah* menurut masyarakat Kecamatan Buahbatu Bandung

Secara umum, masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung belum mengenal istilah “*kafa'ah maliyah*” dalam perkawinan, namun mereka sudah familiar dengan konsep mencari pasangan yang setara atau sepadan dalam hal ekonomi. Makna *kafa'ah maliyah* dalam kehidupan keluarga menurut para informan adalah sebagai berikut: Pertama, Kesetaraan antara suami dan istri dalam hal pekerjaan. Beberapa informan menyatakan bahwa *kafa'ah maliyah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam hal sama-sama memiliki pekerjaan atau penghasilan. Pekerjaan secara umum adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau gaji. Ini bisa berupa tugas yang dilakukan di kantor, pabrik, toko, atau bahkan pekerjaan dari rumah. Contohnya termasuk guru, dokter, petani, penjual, atau pekerja bangunan. Pekerjaan biasanya melibatkan tanggung jawab dan kewajiban tertentu yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak. Tujuan seseorang bekerja adalah untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dan orang yang di bawah tanggung jawabnya.

Para informan memahami bahwa adanya pemasukan finansial dari suami dan istri tentu akan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Rina Marlina, seorang ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai pedagang “Menurut Saya, makna *kafa'ah maliyah* dalam kehidupan keluarga adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam hal sama-sama memiliki pekerjaan atau penghasilan, sehingga keduanya saling berkontribusi guna

mewujudkan ekonomi keluarga yang lebih stabil dan tercukupi semua kebutuhan.” Rina, Wawancara di Buahbatu, Januari 2024.

Hal serupa diungkapkan oleh Sussy Diah Permatasari, seorang ibu rumah tangga (IRT) sekaligus sebagai karyawan “Menurut Saya, makna *kafa'ah maliyah* adalah kesetaraan pasangan dalam hal sama-sama mau bekerja, sehingga masing-masing dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan istri tidak bergantung sepenuhnya kepada suami.” Sussy, Wawancara di Buahbatu, Februari 2024.

Dalam hukum pemerintahan Indonesia, kesetaraan hak dan tanggung jawab bekerja juga diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adanya kesetaraan gender di tempat kerja memberikan peluang kepada perempuan untuk berkontribusi dalam mendukung perekonomian keluarga, mengubah secara langsung sumber pendapatan rumah tangga dari hanya suami menjadi suami dan istri. Kolaborasi antara laki-laki dan perempuan, baik di sektor domestik maupun publik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara materi maupun secara non materi (Fitriyaningsih & Munawan, 2020). Menurut mayoritas ulama, adanya kesetaraan pekerjaan atau penghasilan seorang suami dan istri dianggap penting. Jika misalnya, keahlian menjahit dianggap memiliki status lebih tinggi dibandingkan menenun, maka seorang penjahit tidak dianggap sebanding dengan anak penenun (Ahmad Muzakki & Himami Hafshawati, 2021). Hal ini selaras dengan hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ) رواه البيهقي

Artinya: "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang arab satu dengan lainnya sekufu, satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam." (HR. Baihaqi 2003: 212)

Sebagian ulama menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, namun sebagian ulama seperti Syaikh Sholih Al-'Utsaimin menjelaskan dalam fatwanya bahwa tidak mengapa seseorang mengambil faedah dari hadis ini karena mengandung banyak mashlahat dan tidak bertentangan dengan syari'at. Hendaknya seorang wali atau ayah menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria yang memiliki pekerjaan atau penghasilan yang setara dengannya, sehingga lebih menjamin keselamatan bagi perempuan dari kegoncangan rumah tangga.

Kedua, Kemampuan suami memberi nafkah dan mahar kepada istri. Bagi sebagian informan, *kafa'ah maliyah* merupakan kemampuan suami memberikan nafkah dan mahar kepada istri sesuai tingkat ekonomi istri saat sebelum menikah. Hal ini dianggap penting agar istri merasa tercukupi kebutuhannya dan lebih bersyukur serta tenang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Islam juga menjelaskan bahwa tanggung jawab suami dalam memberi nafkah dan mahar kepada istri merupakan aspek penting dalam *kafa'ah maliyah*. Seperti yang diungkapkan oleh Siptia Jayanti, seorang ibu rumah tangga sekaligus guru “Menurut saya, makna *kafa'ah maliyah* adalah kemampuan suami memberikan nafkah kepada istri setara dengan kehidupannya sebelum menikah. Sedangkan istri tidak wajib bekerja karena istri hukum asalnya dinafkahi dan tidak wajib membantu suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.” Siptiya, Wawancara di Buahbatu, Februari 2024.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ella Nurlaela, seorang ibu rumah tangga sekaligus guru sekolah dasar (SD) “Menurut Saya, kesetaraan dalam hal ekonomi adalah ketika suami mampu menafkahi istri sebagaimana kondisi istri sebelum menikah, karena tanggung jawab

nafkah ada di pundak suami. Suami seharusnya dapat menggantikan posisi ayahnya, adapun tugas istri adalah mengurus rumah dan mendidik anak-anaknya.” Ella, Wawancara di Buahbatu, Februari 2024.

Dalam Islam kewajiban suami memberi nafkah kepada istri merupakan salah satu konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan, Allah Ta’ala berfirman dan QS. An-Nisa (4) ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Allah berfirman bahwa laki-laki bertanggung jawab atas perempuan, baik dalam pemeliharaan hak-haknya maupun menafkahi kehidupan sehari-harinya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dan pengeluaran mereka. Suami diharapkan memainkan peran sebagai pemimpin dan pengayom bagi istri-istrinya. Jika ada ketidakpatuhan dari pihak istri, suami diminta untuk memberikan nasihat terlebih dahulu, kemudian menjauhi hubungan intim, dan terakhir memberikan hukuman ringan jika diperlukan.

Sebagian besar ulama fiqih juga menjelaskan bahwa seorang pria yang mampu membayar mahar dan memberikan nafkah kepada perempuan yang akan dinikahinya sudah dapat dianggap setara dalam status pernikahan. Kesiapan finansial pria tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materi pasangannya. Hal ini menjadi salah satu syarat penting dalam pernikahan, karena selain cinta dan komitmen, stabilitas finansial adalah faktor krusial dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, pria yang mampu memenuhi persyaratan ini dianggap telah layak dan siap untuk menjalin kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan (Muh. Makhrus Ali Ridho & Ja’far Shodiq, 2021).

Ketiga, kesetaraan tingkat ekonomi dari keluarga calon suami dan istri saat hendak menikah. Ada juga pandangan dari beberapa informan bahwa *kafa’ah maliyah* adalah kesetaraan tingkat ekonomi dari keluarga calon suami dan istri saat hendak menikah. Hal ini dianggap penting untuk menghindari ketidakseimbangan dalam gaya hidup dan latar belakang, yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Sussy Diah Permatasari “Menurut Saya, saat hendak menikah, kesetaraan ekonomi keluarga pasangan juga perlu dijadikan pertimbangan karena gaya hidup dan latar belakang pasangan sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga.” Sussy, Wawancara di Buahbatu, Februari, 2024. Hal serupa diungkapkan oleh Ella Nurlaela, “Melihat kesetaraan dari keluarga orang tua pasangan dalam hal ekonomi juga perlu dipertimbangkan sejak sebelum menikah supaya tidak terjadi visi misi yang berbeda atau gaya hidup yang tidak sepadan.” Ella, Wawancara di Buahbatu, Februari 2024.

Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang seperti tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala dianggap tidak setara dengan posisi anak perempuan yang berasal dari keluarga elit, seperti pemilik pabrik, atau dengan pekerjaan seperti pedagang dan tukang pakaian. Anak perempuan dari keluarga pedagang dan tukang pakaian juga dianggap tidak sebanding dengan mereka yang menekuni ilmu pengetahuan atau menjabat sebagai qadhi, menurut norma yang berlaku. Sementara itu, orang yang terus menerus melakukan perbuatan jahat dianggap lebih rendah dari semua itu (Muhammad, 2009).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan yang sekuat akan lebih mudah beradaptasi dan mencapai tujuan bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan maju. Mencari pasangan yang sesuai dianggap penting agar seorang perempuan tidak mengalami penderitaan

dalam hidupnya, seperti tidak dipenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kesetaraan dan kesesuaian dalam hubungan suami istri, diharapkan dapat membentuk keluarga yang memiliki tanggung jawab kuat, serta didasari oleh kasih sayang dan belas kasih (Ramadhan, 2021).

2. *Kafa'ah maliyah* menjadi hal penting dalam mewujudkan keharmonisan keluarga

Kafa'ah maliyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam hal harta, pendapatan, dan status sosial antara suami dan istri. Dengan demikian, *kafa'ah maliyah* dianggap sebagai hal penting dalam menentukan kesesuaian pasangan menurut hukum Islam. Implementasi *kafa'ah maliyah* sejalan dengan teori masalah mursalah, yang menekankan bahwa pernikahan harus memberikan manfaat bagi suami, istri, dan keluarga. Harapannya dapat memastikan kestabilan keluarga di masa depan dan menghindari konflik keluarga terkait masalah ekonomi, serta mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sangatlah wajar bagi masyarakat apabila sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan sangat diperhatikan, tentunya agar rumah tangga bisa bertahan kekal seumur hidup, namun penting juga tidak berlarut-larut dalam menentukan pilihan pasangan (Faradilah dkk., 2022).

Masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung juga memandang *kafa'ah maliyah* adalah hal penting. Seperti yang diungkapkan oleh Popon Widianingsih, "*Kafa'ah maliyah* merupakan salah satu hal yang Saya pertimbangkan saat hendak menikah, dan menjadi hal yang penting, alhamdulillah Allah berikan Saya pasangan yang setara dalam hal ekonomi, dan alhamdulillah komunikasi Kami berdua berjalan dengan baik dan jangan bertengkar." Popon, Wawancara di Buahbatu, Februari 2024. Hal serupa diungkapkan oleh Sussy Diah Permatasari, "Saat hendak menikah, saya mempertimbangkan kesetaraan dalam hal ekonomi, dan itu adalah hal penting yang tidak dapat dipungkiri, apalagi masalah ekonomi merupakan sesuatu yang penting sekali di kemudian hari. Namun, ada yang lebih pertimbangkan, yaitu bagaimana calon suami memiliki karakter mau berusaha, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya kelak." Sussy, Wawancara di Buahbatu, Februari 2024.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Buahbatu Bandung memiliki persepsi yang beragam terhadap makna *kafa'ah maliyah*, yaitu (a) kesetaraan antara suami dan istri dalam hal memiliki pekerjaan, (b) kemampuan suami memberi nafkah kepada istri, (c) kesetaraan tingkat ekonomi dari keluarga calon suami dan istri saat hendak menikah. Masyarakat Kecamatan Buahbatu Bandung juga menganggap *kafa'ah maliyah* menjadi hal yang penting guna mewujudkan keharmonisan keluarga.

Pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Buahbatu Bandung

Setiap pasangan suami istri idealnya mendambakan keluarga yang harmonis, tentu saja keharmonisan dalam keluarga perlu dibangun dengan cara-cara yang efektif sehingga dapat tercipta hubungan yang baik antara anggota keluarga, dan faktanya menikah dengan pasangan yang setara atau serasi merupakan salah satu cara yang efektif dan sebagai aktualisasi tujuan pernikahan, atau paling tidak ketika kedua calon pasangan memiliki kesetaraan atau keserasian, maka perjalanan menuju kebahagiaan dalam ikatan pernikahan akan terasa lebih dekat (Sulikhodin & Asadurrahman, 2021). Namun sebaliknya, jika hubungan keluarga tidak berlandaskan pada kesetaraan atau keserasian antara pasangan, maka berisiko akan terjadi masalah yang terus menerus dihadapi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Daruquthni, dari Aisyah bahwa Rasulullah *Shalallahu alaihi wa salam* bersabda:

تَخَيَّرُوا لِتُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu' denganmu dan kawinilah mereka" (HR. Ibnu Majah, 2016: 227).

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan, dan menikahlah dengan wanita yang dianggap setara atau sepadan, dengan tujuan agar lebih mudah beradaptasi dan sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Menurut para ulama, kafa'ah dipertimbangkan pada saat ta'aruf dan ketika akad nikah berlangsung. Jika situasinya berubah setelah akad selesai, atau setelah menjalani pernikahan sekian waktu maka hal ini tidak akan mempengaruhi akad atau membatalkan perkawinan, baik dalam hal statusnya dalam perkawinan (Efendy, 2022).

Kafa'ah maliyah atau kesetaraan dalam hal ekonomi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mencegah permasalahan keluarga. Fenomena ini ditemukan setelah melakukan proses wawancara dengan beberapa informan yang berada di Kecamatan Buahbatu Bandung. Peneliti menemukan sejumlah pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga sebagai berikut:

a) Mengurangi risiko konflik terkait masalah finansial

Finansial yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup berkeluarga, tentu saja, realitanya setiap keluarga mengalami konflik dalam kehidupannya masing-masing, dan masalah keuangan adalah konflik yang kerap kali muncul dalam permasalahan keluarga (Ranti Nurdiansari & Anis Sriwahyuni, 2022).

Dalam hal ini *kafa'ah maliyah* dapat mengurangi resiko konflik terkait masalah keuangan dikarenakan ada kontribusi dan pemasukan lebih dari suami dan istri. Seperti yang diungkapkan oleh Sussy Diah Permatasari "Ketika menikah, saya dan suami sama-sama bekerja, sehingga kami berdua setara ekonominya, dan alhamdulillah kebutuhan tercukupi dan kecemasan untuk masa depan berkurang, serta jarang mengalami stres atau pertikaian dalam masalah keuangan" Sussy, wawancara di Buahbatu, Februari 2024. Hal senada diungkapkan oleh Siptia Jayanti, ibu rumah tangga sekaligus guru, ia mengatakan, "Saya dan suami sama-sama bekerja sebagai guru, dan saya merasakan *kafa'ah maliyah* memiliki peran yang cukup bagus dalam kehidupan rumah tangga kami, di antaranya adalah mengurangi konflik dan debat masalah kebutuhan dan keuangan keluarga, sehingga dengan adanya *kafa'ah maliyah* menjadi lebih tercukupi kebutuhannya dan tentunya lebih harmonis rumah tangganya karena jarang bertikai dalam hal tersebut." Siptiya, wawancara di Buahbatu, Februari 2024.

b) Mendukung kerjasama dalam pengelolaan keuangan

Menciptakan sebuah lingkungan rumah tangga yang damai dan sesuai dengan ajaran Islam dapat dicapai melalui pengaturan ekonomi keluarga yang efektif, dimulai dari merencanakan hingga mengelola keuangan dengan baik (Maskupah, 2021). Pengelolaan keuangan yang baik dalam sebuah keluarga dapat menciptakan transparansi pengeluaran dan pemasukan, tentunya hal ini memudahkan perencanaan anggaran, menentukan tujuan keuangan, serta evaluasi keuangan bersama. Pengelolaan keuangan yang baik juga menciptakan rasa aman bagi keluarga dalam masalah finansial, serta mengajarkan nilai-nilai keuangan kepada anggota keluarga.

Kafa'ah maliyah dapat mendukung kerjasama dalam pengelolaan keuangan. Seperti yang diungkapkan Ella Nurlaela "Peran *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang Saya rasakan adalah keterbukaan finansial dan saling kontribusi bersama suami dalam membiayai kebutuhan keluarga, memudahkan kerjasama dalam mengelola keuangan serta mudah memiliki visi misi yang sama." Ella, Wawancara di Buahbatu, Februari 2024.

Hal senada diungkapkan Iis Nurhidayati "Yang saya rasakan ketika setara dengan suami dalam hal ekonomi adalah lebih mudah dalam mengelola keuangan karena ada pemasukan dari kedua belah pihak, dan Kami memiliki kontribusi bersama dalam mengelola keuangan." Iis, Wawancara di Buahbatu, Februari 2024.

c) Meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan keluarga

Stabilitas keluarga merupakan situasi di mana anggota keluarga menjaga hubungan dengan harmonis, menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, serta memiliki tingkat kepercayaan dan keterikatan yang kuat. Sementara itu, kesejahteraan keluarga meliputi aspek ekonomi, fisik, emosional, dan sosial, di mana anggota keluarga merasa aman, bahagia, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh baik secara individu maupun bersama-sama.

Masyarakat seringkali menganggap sebuah keluarga memiliki stabilitas dan kesejahteraan yang kuat yaitu ketika kebutuhan mereka akan pangan, sandang, perumahan, dan pendidikan terpenuhi, serta tidak menghadapi masalah ekonomi. Tingkat kesejahteraan ekonomi diukur berdasarkan kemampuan keluarga baik suami ataupun istri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan secara nyaman dan berkelanjutan (Nida, 2022).

Kafa'ah maliyah dapat meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan keluarga dikarenakan adanya komunikasi baik antara pasangan, saling memahami, saling berkontribusi dalam finansial, dan berkurangnya pertengkaran. Seperti yang diungkapkan Suci Pujianti, seorang ibu rumah tangga sekaligus *bussines woman*, “*Kafa'ah maliyah* sangat berpengaruh bagi kehidupan berkeluarga, diantara yang Saya rasakan adalah meningkatnya kestabilan dalam berbagai hal, dan alhamdulillah pertengkaran dalam rumah tangga semakin jarang, dan tercipta suasana keluarga yang sejahtera, serta harmonis.” Suci, Wawancara Februari, 2024.

Hal senada diungkapkan Ella Nurlaela, seorang ibu rumah tangga sekaligus guru “*Kafa'ah maliyah* dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga, kita tidak dapat memungkiri bahwa faktanya, perbedaan strata ekonomi merupakan salah satu hal yang menjadikan adanya pertikaian dan ketidakstabilan keluarga, Saya juga mendapati beberapa pasangan yang bercerai, dan alasannya karena tidak memiliki kesetaraan dalam hal ekonomi.” Ella, Wawancara Februari, 2024.

d) Memperkuat rasa saling menghormati dan bertanggung jawab

Saling menghormati dan bertanggung jawab antara pasangan merupakan dasar dari hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Menghormati pasangan berarti menghargai, dan memperhatikan kebutuhan, dan pendapat mereka. Bertanggung jawab mencakup memenuhi komitmen, menjaga kepercayaan, dan tanggung jawab atas tindakan dan keputusan dalam hubungan tersebut. Ini melibatkan komunikasi terbuka, kejujuran, serta saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

Kafa'ah maliyah dapat memperkuat rasa saling menghormati dan bertanggung jawab karena adanya hubungan yang sehat. Seperti yang diungkapkan Popon Widianingsih “Pengaruh kesetaraan ekonomi adalah istri menjadi lebih menghormati suami, lebih kuat ikatan keluarga, istri merasa aman dan tenang dalam berumah tangga dan stabil ekonominya, yang saya alami juga adalah meningkatnya rasa tanggung jawab, suami bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan istri bertanggung jawab dalam mengelola keuangan tersebut.” Popon, Wawancara Februari, 2024. Hal senada diungkapkan oleh Siptia Jayanti “*Kafa'ah maliyah* sangat memengaruhi dalam keharmonisan keluarga. Ketika setara dengan pasangan maka Kami menjadi saling menerima, saling mendukung dan berusaha menunaikan hak dan tanggung jawabnya.” Siptiya, Wawancara Februari, 2024.

e) Memperkuat ikatan emosional antarpasangan

Kuatnya ikatan emosional antara pasangan menjadi hal penting dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dan merupakan dasar dari hubungan yang sehat dan kuat. Ketika pasangan memiliki ikatan emosional yang kuat, mereka cenderung saling memahami, mendukung, dan menghargai satu sama lain. Ini membantu dalam mengatasi konflik dan tantangan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat rasa

kebersamaan dalam keluarga. Dengan adanya ikatan emosional yang kokoh, pasangan dapat bekerja sama secara efektif dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kafa'ah maliyah dapat memperkuat ikatan emosional antarpasangan, Seperti yang diungkapkan Suci Pujianti “Ketika setara dalam hal ekonomi maka saya dan suami menjadi bisa saling mengontrol egonya, jika ada keberatan dalam masalah ekonomi maka kami cari solusi bersama supaya masing-masing merasa nyaman demi mencapai keharmonisan.” Suci, Wawancara Februari, 2024. Hal senada diungkapkan Iis Nurhidayati “Ketika setara ekonominya maka menjadi tidak canggung dalam komunikasi, saling mempercayai, saling memberi perhatian dan rasa kasih sayang serta memiliki kesamaan gaya hidup.” Iis, Wawancara Februari, 2024.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga adalah: (a) Mengurangi resiko konflik terkait finansial, (b) mendukung kerjasama dalam pengelolaan keuangan, (c) meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan keluarga, (d) memperkuat rasa saling menghormati dan bertanggung jawab, (e) memperkuat ikatan emosional antarpasangan.

Kesimpulan

Kafa'ah maliyah memiliki pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Masyarakat di Kecamatan Buahbatu Bandung memiliki persepsi yang beragam terhadap makna *kafa'ah maliyah*, yaitu (a) kesetaraan antara suami dan istri dalam hal memiliki pekerjaan, (b) kemampuan suami memberi nafkah kepada istri, (c) kesetaraan tingkat ekonomi dari keluarga calon suami dan istri saat hendak menikah. Masyarakat Kecamatan Buahbatu Bandung juga menganggap *kafa'ah maliyah* menjadi hal yang penting guna mewujudkan keharmonisan keluarga. Adapun pengaruh *kafa'ah maliyah* dalam mewujudkan keharmonisan keluarga adalah: (a) Mengurangi risiko konflik terkait finansial, (b) mendukung kerjasama dalam pengelolaan keuangan, (c) meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan keluarga, (d) memperkuat rasa saling menghormati dan bertanggung jawab, (e) memperkuat ikatan emosional antarpasangan.

Daftar pustaka

- Ahmad Muzakki & Himami Hafshawati. (2021). Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 19–38. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.
- Al-Qurthubi, I. R. A.-H. (2004). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar Al-Hadis. <https://shamela.ws/book/21739>.
- Ameliana, D., & Fakhria, S. (2022). Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 136–153. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Asrori, K., & Mahfudz, A. (2023). Relevansi Konsep Kafa'ah Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 13(2), 163–182. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1674>.
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.
- Efendy, N. (2022). Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Keluarga Ideal. *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 15(2), 99–119.
- Faradilah, A. A., Samin, S., Tahir, H., Akmal, A., & Akmal, M. (2022). *Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam*. 3(3). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27125>.
- Fitriyaningsih, P. D. A., & Munawan, F. N. F. (2020). Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (perspektif ekonomi islam). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 38–50.

- Khairini, R. (2023). *Implementasi Kafa'ah Maliyah dalam Menentukan Pasangan Ideal: Studi Pada Masyarakat Banjar, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya* [Fakultas Syariah: Jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/51828>.
- Maskupah, M. (2021). Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dari Sudut Pandang Islam. *Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah): Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, 4(2).
- Muh. Makhrus Ali Ridho & Ja'far Shodiq. (2021). Reaktualisaasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan. *Humanistika : Jurnal Keislaman*, 7(1), 67–91. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i1.420>.
- Mulyadi, & Dahlan, A. (2021). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh. *Asa*, 3(2), 28–40. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.29>.
- Nida, S. (2022). Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 212–230. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.
- Ramadhan, D. (2021). Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat dalam Menopang Ketahanan Nasional. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.7414>.
- Ranti Nurdiansari & Anis Sriwahyuni. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 27–34. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i1.144>.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Peneliiian*. Literasi Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=qphfdwaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Sulihkhodin, Moh. A., & Asadurrahman, M. (2021). Standar Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, Dan Pakistan Pada Era Kontemporer. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2).
- Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 31–48. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v6i1.266>.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 8–12.